

KEPUTUSAN DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Nomor : KEP. 014 - 00 / 2019 / BTTI - 2019


T E N T A N G**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)
DILINGKUNGAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA****DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa setiap Insan Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan BJTI dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan BJTI kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab Insan BJTI;
2. Bahwa dalam rangka memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham serta para pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat merugikan Perusahaan;
3. Bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka memenuhi ketentuan good corporate governance, maka diperlukan adanya Kebijakan Tentang Benturan Kepentingan;
4. Bahwa sehubungan dengan belum diaturnya secara tegas terkait benturan kepentingan (Confict of Interest) bagi Insan BJTI, dimana karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan dilingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia maka perlu ditetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (Confict of Interest)
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-1/MBU/S/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Afiliasi BUMN) sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif;

6. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.50.1/HK.03/P.III.2017 tentang Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
7. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.0016/KP.0604/P.III-2019 tentang Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
8. Anggaran Dasar PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH. Nomor: 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002 telah mengalami perubahan dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, SH., MH., Nomor 03 tanggal 15 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Mira Irani Nomor, S.H., M.Kn, Nomor 02, tanggal 6 November 2019 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BJTI Nomor : KEP.1018/KU.07.01/HOFC-2019, Nomor : 78/RUPS/KP.III/X-2019 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor : AHU-AH.01.03-0364781, tanggal 26 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia,
9. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor KEP.001-02/III/BJTI-2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia;
10. Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor: KEP.007-00/IX/BJTI-2018 tanggal 28 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
11. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia tentang Pedoman Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Nomor KEP.006-00/V/BJTI-2019 ; SKEP.07-01/DEKOM-BJTI/2019 tanggal 10 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN(CONFLICT OF INTEREST) DI LINGKUNGAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA.**
- PERTAMA : Keputusan Direksi ini merupakan pedoman yang mengatur perihal benturan kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang transparan, akuntabel dan fair.

2


- KEDUA : Pedoman mengenai kebijakan benturan kepentingan di lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini mengikat dan mengatur segenap Insan BJTJ dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.
- KETIGA : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 31 DEC 2019

DIREKSI PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

ENDOT ENDRARDONO

Tembusan :

1. Dewan Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
2. Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
3. Vice President dan Manajer Dinas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
4. Ketua Serikat Pekerja PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

1
3
9

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
2. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan anggota Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
3. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Komisaris yang merujuk pada individu (bukan sebagai Board).
4. **Direksi** adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board).
5. **Direktur Utama** adalah anggota Direksi yang mengkoordinasikan segala kegiatan Direksi.
6. **Direktur** adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan sebagai Board).
7. **Pegawai** adalah sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja, dan diberikan penghargaan/imbal jasa sesuai Kebijakan Perusahaan, termasuk pegawai tugas karya di Perusahaan.
8. **Insan BJTI** adalah:
 - a. Dewan Komisaris beserta perangkatnya (Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris),
 - b. Direksi dan Pegawai BJTI.
 - c. Pekerja yang bekerja di lingkungan PT BJTI berdasarkan kontrak kerja.
9. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
10. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
11. **Atasan** yaitu pihak yang secara hierarki dalam struktur organisasi Perusahaan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tugas-tugas pada jabatan di bawahnya secara langsung.
12. **Formulir** adalah permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, aktivitas sampingan yang akan dilakukan, dan persetujuan dari Atasan.
13. **Kepentingan pribadi** yaitu keinginan/kebutuhan Insan BJTI mengarah hal yang bersifat pribadi.
14. **Pihak Ketiga** adalah individu, kelompok dan atau badan hukum yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk Pengguna Jasa, Mitra Kerja, Rekanan, Vendor, Supplier, Daeler, Agen, Bank, Counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga.

Pasal 2

Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan Insan BJTl memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan Perusahaan

Pasal 3

Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan

Situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan BJTl antara lain adalah:

- a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
- b. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- c. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/Perusahaan yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- d. Situasi dimana Insan BJTl memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam kegiatan rekrutmen Pegawai yang mana keputusannya menjadi tidak obyektif karena ada golongan tertentu (seperti keluarga, dsb) yang mengikuti rekrutmen tersebut.
- e. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- f. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek yang mana obyek tersebut merupakan hasil pekerjaan dari si penilai.
- g. *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
- h. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya).
- i. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

1. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai benturan kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan perusahaan yang baik.
2. Tujuan kebijakan ini adalah:
 - a. Memberikan arah dan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.

5 21 J

9 4

- c. Mencegah terjadinya kerugian Perusahaan.
- d. Menegakkan integritas dalam mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- e. Menciptakan Perusahaan yang bersih, baik dimata seluruh stakeholders, baik publik, lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

Pasal 5 **Hubungan Afiliasi**

Hubungan Afiliasi meliputi:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. Suami atau istri;
 - b. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat ke-1 vertikal);
 - c. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat ke-2 vertikal);
 - d. Buyut dari suami atau istri dan suami atau istri dari cicit (derajat ke-3 vertikal); atau
 - e. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat ke-2 dan ke-3 horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan (sedarah) adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. Orang tua dan anak (derajat ke-1 vertikal);
 - b. Kakek dan nenek serta cucu (derajat ke-2 vertikal);
 - c. Buyut serta cicit (derajat ke-3 vertikal); atau
 - d. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat ke-2 dan ke-3 horizontal).
3. Hubungan keluarga karena keputusan hukum, meliputi anak angkat, saudara angkat, dan orang tua angkat yang dibuktikan secara hukum.
4. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
5. Kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) di perusahaan lain

Pasal 6 **Faktor Penyebab Benturan Kepentingan**

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan apabila terjadi kondisi atau dipengaruhi faktor sebagai berikut:

- a. Kekuasaan dan kewenangan Insan BJTl;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Insan BJTl menduduki dua atau lebih jabatan lain sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Insan BJTl dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini;

- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. Aktivitas atau kontrak/perjanjian dalam rangka pengadaan barang dan jasa antara Perusahaan dengan Pegawai baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 12 (dua belas) bulan dan keluarganya.
- f. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pelaksanaan kewenangan Insan BJTI yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
- g. Kepentingan pribadi (Vested Interest), yaitu keinginan/kebutuhan seorang Insan BJTI mengenai suatu hal yang bersifat pribadi untuk mencari keuntungan dari Perusahaan.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Dasar Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan Insan BJTI wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Mengutamakan Kepentingan Perusahaan
 - 1) Dalam pengambilan keputusan, Insan BJTI harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnis, dan keluarga;
 - 2) Insan BJTI tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Insan BJTI tidak boleh berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan maupun afiliasi pribadinya;
 - 3) Insan BJTI harus menghindarkan diri dari tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - 4) Insan BJTI tidak boleh mencari atau menerima keuntungan oleh karena kewenangan dalam jabatannya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
 - 1) Insan BJTI harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan, yang bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - 2) Kepentingan pribadi dan Hubungan Afiliasi Insan BJTI yang dapat menghambat pelaksanaan tugas wajib diungkapkan dan disampaikan kepada Atasan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - 3) Mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dapat dilaksanakan melalui jalur Whistle Blowing System (WBS);

- 4) Insan BJTI harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan
- 1) Insan BJTI harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Insan BJTI;
 - 2) Insan BJTI wajib memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan pengelolaan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Insan BJTI wajib bertanggungjawab untuk menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi;
 - 4) Insan BJTI wajib menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan
- 1) Terlaksananya kebijakan yang mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan secara efektif;
 - 2) Terciptanya iklim yang mendorong Insan BJTI untuk mengungkapkan dan membahas benturan kepentingan yang terjadi;
 - 3) Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
 - 4) Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan maupun Pedoman Etika Perusahaan.

BAB II

TAHAPAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Tahapan Dalam Pencegahan Dan Penanganan

1. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan
Yaitu dengan menelaah, mengkaji dan mengidentifikasi terhadap suatu situasi apakah termasuk dalam kategori benturan kepentingan atau tidak. Dalam hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Penyusunan Strategi Pencegahan Benturan Kepentingan Kebijakan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:
 - a. Ketersediaan Pedoman Etika Perusahaan;
 - b. Pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

- c. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) bagi seseorang yang diangkat pada jabatannya untuk menghindari benturan kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya;
 - 2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci agar dapat menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- d. Dukungan organisasi dalam bentuk:
- 1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - 2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen- dokumen resmi sehingga memberi kemudahan bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan
3. Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Benturan Kepentingan

Untuk menangani benturan kepentingan diperlukan serangkaian tindakan yang jelas apabila seorang Insan BJTI berada dalam situasi benturan kepentingan.

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani benturan kepentingan yang terjadi baik oleh Insan BJTI maupun organisasi dimana Insan BJTI tersebut bekerja antara lain adalah:

- a. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Insan BJTI memiliki kepentingan;
- b. Membatasi akses Insan BJTI atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi benturan kepentingan;
- c. Mutasi Insan BJTI ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- d. Mengalih tugaskan tanggungjawab dan tugas Insan BJTI yang bersangkutan;
- e. Pengunduran diri Insan BJTI dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
- f. Pemberian sanksi yang tegas bagi Insan BJTI yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

BAB III

PERLAKUAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9 Kebijakan Dasar

1. Benturan kepentingan harus senantiasa dihindari karena secara potensial dapat merugikan kepentingan Perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Ketentuan mengenai benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan kepemilikan saham keluarganya sampai derajat ke-2 (kedua) yang ada pada Perusahaan dan perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dimaksud pada Formulir 2 Lampiran 2.
4. Daftar Khusus wajib diperbarui secara berkala oleh yang bersangkutan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Daftar Khusus disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan benturan kepentingan.
5. Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, Insan BJTI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Menjadi Direksi, Dewan Komisaris atau pimpinan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan kecuali mendapatkan ijin tertulis dari Perusahaan
 - b. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 10 Benturan Kepentingan Terhadap Aktivitas Pengadaan

1. Seluruh Insan BJTI dilarang melibatkan diri dalam kegiatan usaha mitra kerja dan organisasi mitra kerja dimana dalam keterlibatannya mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja Perusahaan.
2. Seluruh Insan BJTI yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam aktivitas pengadaan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
3. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan dalam ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Mengundang, memberikan penjelasan (*aanwijzing*), memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan dengan konsultan, kontraktor, pemasok dan mitra kerja lain dalam proses pengadaan;
 - b. Memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses penetapan pemenang pengadaan;
 - c. Melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait.

4. Konsultan luar yang diundang oleh Perusahaan untuk memberikan pendapat secara independen dalam menentukan proses pengambilan keputusan di pengadaan, wajib memenuhi ketentuan benturan kepentingan ini.

Pasal 11
Benturan Kepentingan Terhadap Aktivitas Sampingan

1. Insan BJTI dituntut bekerja penuh waktu untuk kepentingan Perusahaan.
2. Untuk melakukan aktivitas non-bisnis baik penugasan dari Perusahaan ataupun pribadi atas undangan pihak lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh dilakukan dalam jam kerja, jika dilakukan dalam jam kerja, maka harus atas izin tertulis secara spesifik dari Atasan dan/atau Divisi yang menangani administrasi kepegawaian;
 - b. Jika dilakukan di luar jam kerja maka harus diperhatikan jangan sampai menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan, tidak mengganggu kegiatan operasional dan mendahulukan kepentingan Perusahaan apabila diperlukan;
 - c. Aktivitas non-bisnis tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.
3. Untuk melakukan aktivitas bisnis, Insan BJTI wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aktivitas tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:
 - 1) Bidang usaha yang sama dengan Perusahaan;
 - 2) Tidak menggunakan aset dan fasilitas Perusahaan dalam aktivitas bisnis.
 - b. Hanya boleh dilakukan di luar jam kerja sepanjang tidak mengurangi kinerja dan produktivitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya dan senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan setiap kali diperlukan;
 - c. Insan BJTI yang melakukan aktivitas bisnis maka bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis aktivitas tersebut kepada Atasan.
 - d. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Insan BJTI harus memperhatikan ketentuan mengenai Keputusan atau Pedoman Tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Perusahaan.

BAB IV
PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12
Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan

1. Ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Atasan dengan menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud pada Formulir 1 Lampiran 2.

3. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai akibat adanya benturan kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau Keputusan Direksi tentang Disiplin Pegawai yang berlaku.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan

Perusahaan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kebijakan benturan kepentingan ini agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan bisnis yang terus berubah, dengan ketentuan:

- a. Fungsi pemantauan oleh Atasan;
- b. Fungsi pembinaan oleh Sekretariat Perusahaan;
- c. Fungsi pengawasan oleh Satuan Audit Internal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI
PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

Formulir 1

**FORMULIR
PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Merujuk Keputusan Direksi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Nomor: Perihal,
bersama ini saya laporkan bahwa saya memiliki **potensi benturan kepentingan**.

Uraian Benturan Kepentingan:

< rincian aktifitas/kegiatan yang menyebabkan adanya potensi benturan kepentingan >

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak maupun untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, __, _____

Homat Saya,

(Nama ybs>Nama Terang)

Jabatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI
PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

Formulir 2

FORMULIR

**DAFTAR KHUSUS DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BESERTA KELUARGANYA**

Nama :

Jabatan :

Tanggal Pengisian :

A. SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI

No.	Nama Saham/ Perusahaan	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki	Presentase dibandingkan Jumlah Saham yang Beredar	Tanggal Diperoleh

B. SAHAM YANG DIMILIKI KELUARGA

No.	Nama Pemegang Saham	Hubungan dengan Pejabat YBS	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki	Presentase dibandingkan Jumlah Saham yang Beredar	Tanggal Diperoleh

Demikian Daftar Khusus ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas Daftar Khusus ini maka saya menyatakan diri saya siap untuk dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Surabaya,

Yang Bersangkutan